

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang memiliki tugas pokok untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Satu hal yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga Kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat ini masih dianggap belum memenuhi harapan dari masyarakat. Pihak Polri sangatlah membutuhkan peran aktif masyarakat agar dapat menginformasikan apabila menemukan hal-hal yang patut dicurigai, agar dapat membantu pihak Kepolisian mencegah tindak kejahatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya mencakup Polri sendiri telah melakukan beragam upaya untuk memperbaiki kondisi internalnya agar semakin siap menghadapi segala permasalahan yang ada, namun meski telah melakukan reformasi birokrasi selama hampir 8 tahun kinerja Polri saat ini masih mendapat perhatian yang minor dari publik, berbagai kasus kejahatan yang banyak melanda mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), aksi pungutan liar, kurang cepatnya penanganan kasus tindak pidana, dan tidak profesionalnya anggota Polri hanya sedikit contoh dari apa yang kini sedang menguji kinerja dari Polri.<sup>1</sup>

Permasalahan-permasalahan klasik yang masih sering kali dimunculkan

---

<sup>1</sup> Budi Gunawan, 2008, *Membangun Kompetensi Polri*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm. 10

oleh publik mengenai kinerja dari Polri tentu harus mendapat perhatian lebih untuk dapat dilakukan pembenahan, semua itu agar Polri dapat menjadi suatu lembaga yang berintegritas dalam menangani berbagai tantangan lewat kinerja yang baik dari anggota Polri itu sendiri, maka secara keseluruhan akan meningkatkan rasa kepercayaan publik pada Polri yang berakibat pada terciptanya sebuah kondisi yang sinergitas antara masyarakat dengan Polri.<sup>2</sup>

Polri dalam menjalankan fungsi dan peranannya sudah jelas bahwa Polri membutuhkan anggota-anggota yang profesional, kompeten dan memiliki integritas serta disiplin yang tinggi dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja dari institusi Polri menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya kondisi keamanan yang baik diperlukan adanya arahan bagi anggota Polri yang dapat dijadikan sebagai titik awal dan acuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Gerakan perbaikan kinerja dari Polri dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pembenahan secara menyeluruh pada para anggotanya baik dari rekrutmen hingga ke proses pembinaan.<sup>3</sup> serta pentingnya fungsi pengawasan dalam hal menjamin kinerja Polri tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia sudah sangat maju dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sehingga Polri harus mengikuti perkembangan yang semakin pesat pada zaman teknologi informasi yang terbuka seperti sekarang ini.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan

---

<sup>2</sup> Momo Kelana, 2009, Memahami Undang-undang Kepolisian. PTIK, Jakarta, hlm. 31

<sup>3</sup> Sadjijono, 2007, Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance), LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm.93

fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dinilainya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua, ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka dari itu dapat dikaji terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yakni kesenjangan antara aturan mengenai penanganan kasus tindak pidana dengan fakta dilapangan adanya pengaduan masyarakat tentang penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan pada pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diawasi oleh Inspektorat Pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda selanjutnya Itwasda dalam penanganan kasus tindak pidana dibantu oleh Subbagdumasanwas. Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat (HTCK) adalah mekanisme hubungan kerja antar komponen dari unsur-unsur pengemban fungsi dilingkungan organisasi Itwasda dengan unsur-unsur pengemban fungsi di lingkungan atau lembaga pemerintah non Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu:<sup>4</sup>

1. Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antara pimpinan dengan pejabat, anggota atau staf yang ada di bawahnya secara berjenjang berdasarkan sruktur organisasi.
2. Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antarbagian/fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja yang bersifat sejajar atau setingkat.

---

<sup>4</sup> Kunarto, 2009, Etika Kepolisian, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 52

3. Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antar biro, bagian, fungsi dan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri dan Polda guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.
4. Hubungan lintas sektoral adalah hubungan kerja antara Itwasum Polri dengan lembaga dengan lembaga/instansi pengembang fungsi pengawasan umum guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.
5. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Pengawasan dan pemeriksaan rutin adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara *independen*, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kasatker atau kuasa pengguna anggaran terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara.
7. Pengawasan dan pemeriksaan khusus adalah pengawasan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara *independen*, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai adanya permasalahan tertentu terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan

Polri serta pertanggung jawaban keuangan negara oleh Kasatker atau Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah pimpinan Polri yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti apabila ditemukan penyimpangan.

8. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Uji nilai adalah proses pemberian penilaian atas tanggapan objek pemeriksaan
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Tujuan Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Inspektorat Pengawasan

Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi para pejabat dan personel dilingkungan Itwasum Polri dalam pelaksanaan tugas dibidang operasional fungsi pengawasan umum;
- b. Agar seluruh pejabat dan personel di lingkungan Itwasum Polri dapat memahami dan melaksanakan koordinasi kerja, baik antarbagian/fungsi maupun dengan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri dan Polda serta Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- c. Terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan mendapatkan hasil yang optimal.

Data mengenai Pengaduan masyarakat tentang pengaduan tindak pidana di wilayah hukum Polda Bali dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d 2020 yang tersaji dalam table yaitu:

---

<sup>5</sup> Suryanti Fabanyo, 2013, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah. Pustaka Indonesia, Jakarta, hlm. 43

**Tabel 1**  
**Data Pengaduan Masyarakat tetang Penanganan Kasus Tindak Pidana**  
**Oleh Sub Bagian Pengaduan Masyarakat Dan Pengawasan Dalam**  
**Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh**  
**Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Bali**  
**Tahun 2019 s/d 2020**

No	Pelapor Pengaduan Masyarakat	Tahun 2019	Tahun 2020	Ket
1	KOMPOLNAS	7	14	
2	IRWASUM	25	18	
3	KOMNASHAM	1	1	
4	SEKNEG	3	1	
5	OMBUDSMAN	10	2	
6	KEMENKUM & HAM	1	-	
7	POLHUKAM	2	1	
8	LEMBAGA BANTUAN HUKUM	22	15	
9	PERORANGAN	18	10	
10	ANONIM	-	2	

Sumber : Subbagdumasanwas Polda Bali

Berdasarkan data diatas dari total 153 kasus Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Polda Bali dapat diselesaikan dengan presentase 100 persen. Sehingga tingkat kepuasan terhadap penanganan kasus pidana di wilayah hukum Polda Bali dapat ditingkatkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas serta data kasus yang ditangani oleh Subbagdumasanwas Polda Bali, penulis tertarik mengambil judul skripsi yaitu ***“PERAN SUB BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN DALAM MEMBANTU PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI”***.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana peran Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan pengawasan di dalam membantu penanganan kasus tindak pidana?
2. Bagaimana mekanisme Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan pengawasan di dalam penanganan tindak pidana?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang akan diteliti, maka perlu dibatasi ruang lingkup masalah ini mengenai peran Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan pengawasan dalam membantu penanganan kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda bali.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis .
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### 1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui hukum peranan Subbagdumasawas dalam membantu penanganan kasus tindak pidana.
2. Untuk mengetahui mekanisme peran Subbagdumasanwas dalam membantu penanganan kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali.

## 1.5 Metode penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan metode sebagai berikut:

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *empiris*, yaitu suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) yang berangkat dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yakni agar dapat mendapatkan jawaban maupun pembahasan dari permasalahan yang diangkat. Penelitian empiris disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.<sup>6</sup> Maka dari itu peneliti melakukan observasi dengan mengadakan penelitian langsung ke Itwasda Polda Bali Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan.

### 1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

### 1.5.3 Sumber Data

Data yang akan diteliti dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan antara data yang di peroleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka, selanjutnya ada dua jenis data, yaitu: data primer (*primary data* atau *basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, pada penelitian ini data primer di peroleh dari Itwasda Polda Bali Subbagdumasanwas. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang di peroleh dari data-data yang telah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data hukum tersebut terdiri dari:

1. Data hukum Primer, adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari informan maupun responden, dalam hal ini data yang diperoleh di lapangan yaitu data dari Itwasda Polda Bali, Subbagdumasanwas.
2. Data hukum Sekunder, adalah suatu data yang bersumber dari kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan dari data yang sudah terdokumentasi dalam

bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari Data hukum primer dan Data hukum sekunder Bahan hukum primer adalah kaidah hukum dasar, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi seperti berikut:

- a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- c) Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Data hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, karya tulis hukum dan pandangan ahli hukum yang dimuat dalam media massa dan internet. Penelitian ini menggunakan sumber data dari kepustakaan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah serta jurnal-jurnal hukum.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik wawancara

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara atau *interview* dan peneliti datang langsung bertemu dengan narasumber yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti yaitu pejabat dan anggota Subbagdumasanwas, wawancara yang dilakukan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.

2. Teknik Studi Dokumen

Teknik ini merupakan teknik yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu Hukum, baik dalam penelitian normatif maupun dalam penelitian hukum empiris. Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### 1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data lapangan (data primer) maupun data skunder, dipilih, dianalisis, secara kualitatif untuk menjawab permasalahan skripsi ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan. Selanjutnya dihubungkan antara satu

dengan data yang lain. Kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

### **1.5.6 Teknik Penyajian Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif interpretatif. Dalam metode deskripsi data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka kemudian diakumulasi untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang diteliti. Metode ini berfokus pada penunjukkan makna, deskripsi mendalam, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada dalam bentuk angka-angka. Metode kualitatif adalah proses mencari, mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

Interpretatif bertujuan untuk menghasilkan deskripsi, pandangan dan penjelasan mengenai fenomena tertentu. Metode interpretatif merupakan analisis terhadap sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung.